



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2008/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "cerai talak" antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**.

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dibawah register perkara Nomor 89/Pdt.G/2008/PA.Tlm, tanggal 2 Desember 2008, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan



mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 27 September 2004 Masehi berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 27 September 2004 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat dan hingga saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir tanggal 2 Juli 2005. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Palu selama satu minggu. Setelah itu pindah dan tinggal di perumahan milik Dinas Kesehatan Kecamatan Paguat hingga sekarang.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama satu minggu. Setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan ulah Termohon yang selalu marah-marah apabila Pemohon jalan dengan teman-temannya baik laki-laki maupun perempuan tanpa alasan yang mendasar dan tidak jelas. Kemudian Pemohon telah berusaha memberikan pengertian kepada Termohon demikian pula Pemohon menasehatinya akan tetapi ketika dinasehati Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tetapi setelah itu tidak lama kemudian atau sekitar tiga minggu kemudian janjinya tersebut tidak diindahkan.



- Bahwa disamping itu ketika orang tua Pemohon datang bersilaturahmi di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon malah memperlihatkan sikap yang tidak menghargai orang tua Pemohon. Ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah.
- Bahwa pada tahun 2007 dengan alasan yang tidak jelas Termohon marah-marah namun tidak ditanggapi oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak menanggapi Termohon, Termohon semakin marah dan mengancam Pemohon dengan pisau namun setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon rukun kembali.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2008 Termohon datang ke tempat kerja Pemohon untuk mengecek keberadaan Pemohon di kantor dan menanyakan kepada teman-teman kantor. Karena Pemohon merasa malu dengan ulah Termohon tersebut, pada saat itu Pemohon ingin menasehati Termohon, akan tetapi Termohon langsung pulang ke rumah sehingga sejak saat itu meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun telah pisah kamar atau pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa akibat ulah Termohon tersebut Pemohon menderita lahir bathin dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan jalan terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon bermohon kepada



ketua Pengadilan Agama Tilmuta kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara in person di persidangan.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalah mereka dengan musyawarah melalui mediasi, dan keduanya sepakat menunjuk Drs. H Muhammad Wahid, S.H, untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah rumah tangga mereka tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 22 Januari 2009, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada sidang yang ketiga tanggal 3 Februari 2009, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya majelis hakim berupaya kembali, mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati kedua belah pihak agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut, lalu Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkara cerainya lagi dan menyatakan akan hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, tetapi dengan syarat Termohon merubah sikap dan perbuatan yang tidak disukai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon tidak melanjutkan perkara cerainya dan bermaksud untuk hidup rukun kembali bersama Termohon, disetujui dan diterima dengan baik oleh Termohon, dan Termohon bersedia merubah sikap dan perbuatan yang tidak disukai oleh Pemohon, sebagaimana persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, tetapi Termohon mengajukan persyaratan pula agar Pemohon merubah sikap dan perbuatannya yang tidak disukai pula oleh Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya, dan Pemohon



bersedia merubah sikap dan perbuatan yang tidak disukai oleh Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk mencabut perkara, karena Pemohon akan berdamai dan akan hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, sedang Termohon telah menyatakan bersedia berdamai dan rukun kembali dengan Pemohon, dan keduanya baik Pemohon maupun Termohon masing-masing bersedia merubah sikap dan perbuatan yang tidak disukai oleh pasangannya, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini harus dihentikan dan perkaranya dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 89/Pdt.G/2008/PA Tlm., telah



selesai karena dicabut.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sembilan Masehi bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Safar tahun seribu empat ratus tiga puluh hijriah; oleh kami Drs. ANIS ISMAIL, sebagai ketua majelis, Drs. SATRIO A.M KARIM dan Drs. AHMAD WAHIB, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. SATRIO A.M KARIM

ISMAIL

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. AHMAD WAHIB, S.H

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. ANIS

PANITERA

Ttd

LUTHFIYAH,



S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
3. Biaya materai : Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)